Indonesian Research Journal on Education

Web: https://irje.org/index.php/irje

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 1042 – 1049

RESEARCH ARTICLE

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Induk Petiken Lestari di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Annisa Ayu Sholihah[1], Aurelli Salsabila Ariestawati[2], Ertien R. Nawangsari[3]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

aurellisalsabilaa93@gmail.com

Kata Kunci:
Pemberdayaan Masyarakat, Bank Sampah, Kecamatan Driyorejo

Abstrak

Penelitian ini membahas pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Petiken Lestari (BSI) di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menyoroti bagaimana BSI berperan sebagai sarana edukatif, sosial, dan ekonomi dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi warga terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. BSI mendorong penerapan prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* dan sistem tabungan sampah yang bernilai ekonomis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keterbatasan fasilitas dari pemerintah masih menjadi tantangan, solidaritas warga dan dukungan lokal mampu menopang keberlanjutan program. BSI tidak hanya berhasil mengurangi timbulan sampah rumah tangga, tetapi juga menciptakan ruang pemberdayaan yang inklusif dan mandiri, terutama bagi kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi lebih lanjut antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan program serupa di wilayah lain.

Key Word:
Community Empowerment, Waste Bank, Driyorejo District

Abstract

This study discusses community empowerment through community-based waste management carried out by the Petiken Lestari Main Waste Bank (BSI) in Driyorejo District, Gresik Regency. Using a descriptive qualitative approach, this study highlights how BSI plays a role as an educational, social, and economic medium in increasing community awareness and participation in environmentally friendly waste management. BSI encourages the implementation of the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle) and a waste savings system that has economic value. The findings show that although limited facilities from the government are still a challenge, community solidarity and local support are able to support the sustainability of the program. BSI has not only succeeded in reducing household waste generation, but also creating an inclusive and independent empowerment space, especially for vulnerable groups. This study recommends the need for further synergy between communities, government, and the private sector to ensure the sustainability of similar programs in other areas.

Copyright © 2025 Annisa Ayu Sholihah, Aurelli Salsabila Ariestawati, Ertien R. Nawangsari
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Sampah diartikan sebagai sisa dari hasil kegiatan manusia sehari-hari yang sudah tidak dibutuhkan atau digunakan lagi, bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik (mudah terurai) dan sampah anorganik (sampah yang sulit terurai). Sampah menjadi permasalahan atau tantangan yang besar bagi banyak negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk di dunia memberikan dampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia pun semakin banyak. Timbulan sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan dan pengelolaan sampah yang tepat, akan berakibat buruk pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri, baik dari segi kesehatan, lingkungan, dan bencana. Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumber serta penanganannya secara ramah lingkungan (UU 18, 2008). Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang menjadi acuan daerah dalam menyusun strategi pengelolaan sampah (Perpres 97, 2017). Bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (PERMENLHK, 2021).

Salah satu provinsi dengan timbulan sampah terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah di Provinsi Jawa Timur mencapai 6.117.220,18 ton pada tahun 2023, dan penyumbang jenis sampah terbanyak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah sampah rumah tangga sebesar 58,28% (SIPSN, 2023). Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan pesat di sektor industri, perdagangan, dan pemukiman. Perkembangan ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi, yang memicu peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, volume sampah harian yang dihasilkan mencapai sekitar 200 ton per hari. Angka ini menempatkan Gresik sebagai salah satu kabupaten dengan produksi sampah harian terbesar di Jawa Timur.

Kabupaten Gresik melakukan upaya penanganan sampah dengan serius, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terus mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan mendukung program-program pemerintah, salah satunya bank sampah. Bank sampah merupakan bagian dari pembangunan perekonomian melalui pengelolaan sampah yang baik dan berdampak pada pengurangan sampah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di Kabupaten Gresik, peraturan tingkat daerah mengenai penanganan sampah diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu strategi program yang harus dilakukan adalah bank sampah (Perbup Gresik 26, 2018).

Bank sampah adalah fasilitas pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang berfungsi sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku, dan penerapan ekonomi sirkular. Bank sampah dikelola oleh masyarakat, badan usaha, atau pemerintah, sistem ini bekerja layaknya perbankan, sampah yang telah dipilah disetorkan oleh warga (nasabah), dicatat dalam buku tabungan, dan dapat ditukar dengan uang, barang, atau jasa. Tujuannya adalah mengurangi sampah ke TPA, mendorong pemilahan dari sumber, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat ekonomi masyarakat melalui nilai sampah dan semangat gotong royong.

Mekanisme bank sampah dimulai dari pemilahan sampah oleh masyarakat di tingkat rumah tangga menjadi dua kategori utama yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yang bernilai ekonomis seperti botol plastik, kardus, logam, dan kertas disetorkan ke Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat RT, RW, sekolah, atau komunitas. BSU adalah bank sampah dengan wilayah pelayanan setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa. Setiap setoran ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan atau sistem digital sesuai jenis dan berat sampah. Selanjutnya, sampah dikelola oleh BSU dan dijual ke Bank Sampah Induk (BSI) di tingkat kecamatan atau kabupaten yang memiliki jaringan lebih luas dengan pengepul atau pabrik daur ulang. Melalui sistem ini, nasabah dapat menabung sampah dan menarik nilainya dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa. BSI juga berfungsi sebagai pusat pelatihan, pendampingan, dan distribusi untuk memperkuat sistem bank sampah di wilayah operasionalnya.

Pengelolaan bank sampah memberdayakan masyarakat dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi. Warga, khususnya ibu rumah tangga, pemuda, dan lansia, dapat menjadi nasabah, pengelola, atau mitra, memperoleh penghasilan tambahan dari sampah yang telah dipilah. Kegiatan ini membuka peluang usaha seperti pembuatan kompos, kerajinan daur ulang, dan pembentukan koperasi lingkungan. Secara sosial, bank sampah mendorong partisipasi dan gotong royong serta melibatkan kelompok rentan dalam aktivitasnya, menjadikannya wadah pemberdayaan yang inklusif. Pelatihan terkait pengelolaan sampah, pembukuan, dan teknologi informasi turut meningkatkan kapasitas masyarakat, menjadikan mereka lebih mandiri dan sadar lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bank Sampah Induk Petiken Lestari yang berlokasi di Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo menjadi salah satu contoh konkret pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang terorganisir dan berkelanjutan. BSI ini aktif mendorong masyarakat untuk memilah, menimbang, dan menukar sampah rumah tangga menjadi nilai ekonomi, juga membangun kesadaran dan keterampilan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Wilayah ini juga telah memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya adalah predikat Kampung Ramah Lingkungan, menunjukkan keberhasilan kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan karena BSI tersebut dinilai memiliki praktik baik dalam menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan yang patut dikaji lebih dalam. Selain menjadi pusat aktivitas bank sampah di wilayah Gresik bagian selatan, BSI ini berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Bank sampah bukan hanya sarana pengumpulan sampah, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui mekanisme partisipatif, masyarakat didorong untuk memilah, menabung, hingga memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, tingkat partisipasi yang bervariasi dan belum optimalnya kesadaran serta perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri yang perlu ditelaah lebih dalam. Penting untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan dijalankan, sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta bagaimana keberlanjutan program tersebut dapat dijamin.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai peran Bank Sampah Induk Petiken Lestari dalam memberdayakan masyarakat secara efektif, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan keberlanjutan pengelolaan sampah. Hasilnya diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, pengelola bank sampah, dan masyarakat luas dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya secara sosial ekonomi.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rappaport (1984) pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendorong individu, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai dan memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Pengertian masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan hubungan manusia yang bersifat luas dan kompleks(Margayaningsih, 2018). Kompleksitas berarti masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Ife dan Tesoriero (2016) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan sendiri serta berpartisipasi secara aktif dalam upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya. Sumodiningrat (1997) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu agenda atau konsep pembangunan yang bertujuan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun industri(Afriansyah et al., 2023).

Menurut Suharto (2005), indikator pemberdayaan masyarakat berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi utama. Yaitu enabling, empowering, protecting, dan supporting. Yang pertama yaitu enabling atau pemungkinan merupakan upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Fungsi ini mencakup pemberian motivasi, akses, dan kesempatan serta membebaskan masyarakat dari hambatan structural dan kultural yang menghalangi mereka untuk maju. Kedua, empowering atau penguatan adalah upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat agar mampu mengatasi masalah dan mandiri. Proses ini memerlukan pelatihan dan pembelajaran dengan pendamping berperan aktif sebagai fasilitator yang berbagi pengetahuan, pengalaman dan ide bersama masyarakat. Ketiga, protecting atau perlindungan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan agar tidak dieksploitasi atau ditindas oleh kelompok yang lebih kuat. Pemberdayaan harus fokus pada penghapusan diskriminasi dan dominasi yang merugikan masyarakat kecil serta memastikan perlindungan bagi kelompok lemah, minoritas, dan terpinggirkan. Dan yang terakhir, supporting atau pendukung yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat yang lemah agar mereka bisa menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini juga mencakup kegiatan praktis yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Pemberdayaan harus membantu masyarakat agar tidak semakin terpinggirkan atau menjadi lebih lemah(Ramadani & Revida, 2022).

Bank Sampah

Bank sampah menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2025) adalah fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan 3R *(Reduce, Reuse, dan Recycle)* yang berfungsi sebagai sarana edukasi, mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah serta mendukung penerapan ekonomi sirkular. Fasilitas ini dibentuk dan dikelola oleh masyarakat , badan usaha, atau pemerintah daerah.

Bank sampah juga dapat diartikan sebagai fasilitas pengelolaan sampah yang berfungsi mengumpulkan sampah terpilah untuk kemudian disalurkan ke tempat pengelolaan seperti pengepul atau pengrajin daur ulang dan dikelola dengan sistem seperti perbankan oleh sukarelawan(DLH Kab Buleleng, 2020). Pendirian bank sampah dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat terhadap masalah lingkungan akibat meningkatnya volume sampah baik organik maupun anorganik. Tujuan utama bank sampah adalah membantu pengolahan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih serta mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain menjaga kebersihan lingkungan, bank sampah juga

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat seperti imbalan berupa uang atau bahan kebutuhan pokok yang didapat dari menabung sampah.

Prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*

Mengelola sampah dengan benar merupakan langkah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah menggunakan prinsip 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Prinsip ini bertujuan mengurangi sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali dengan mengolah sampah menjadi barang berguna.

Reduce, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu seperti plastic sekali pakai dengan menggantinya menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali. *Reuse*, mendorong pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai seperti botol kaca atau kertas bekas untuk mengurangi timbulan sampah dan menghemat biaya. Sementara *Recycle*, melibatkan proses daur ulang sampah seperti plastik, kertas, logam, dan kaca menjadi bahan baku produk baru yang sekaligus menghemat sumber daya alam. Penerapan prinsip 3R dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya. Meski sederhana, konsistensi dalam menerapkan 3R sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang(DLH Kab Ponorogo, 2022). Adapun kebijakan yang digunakan yang berisi tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 13 Tahun 2012.

Bank Sampah Induk Kecamatan Driyorejo

Bank Sampah Induk (BSI) Kecamatan Driyorejo dikenal dengan nama BSI Petiken Lestari. BSI ini merupakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berlokasi di Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bank sampah berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat yang nantinya memiliki nilai jual. Tujuan utama dari pendirian bank sampah untuk mengurangi jumlah timbulan sampah di wilayah tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan mendorong kemandirian ekonomi warga melalui sistem tabungan sampah.

Bank Sampah Induk (BSI) ini sudah ada sejak tahun 2016 yang saat ini menaungi 29 Bank Sampah Unit (BSU) di Kecamatan Driyorejo yang tersebar di lingkungan RW, Desa Petiken, Desa Randegansari, dan Perumahan Kota Baru Driyorejo. BSI dan BSU dikelola oleh kader PKK dan warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank sampah tersebut. Keberadaan bank sampah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap permasalahan sampah sekaligus meningkatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami peran strategis bank sampah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan keberlanjutan lingkungan. Yusuf, Hanum, dan Paranti (2023) menyoroti pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah Dengkol. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan dan pengetahuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong manfaat ekonomi dari hasil penjualan sampah anorganik. Sementara itu, Asadiya dan Hamid (2024) menguraikan tahapan pemberdayaan asyarakat mulai dari penyadaran hingga pemanfaatan yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan, keterampilan, dan kesadaran lingkungan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan tenaga pengurus. Selain itu, juga ada Haryanti dan Maryono (2024) yang mengkaji potensi ekonomi dari bank sampah dalam kerangka ekonomi sirkular di Kelurahan Tugurejo dan menemuan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kolaborasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, serta dukungan regulasi.

Ketiga penelitian tersebut memberikan pandangan yang komprehensif tentang praktik pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dari berbagai sudut pandang dan lokasi. Relevansi kajian tersebut sangat erat dengan penelitian ini, yang bertemakan "Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Induk Petiken Lestari di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik" dengan fokus pada penguatan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Induk Petiken Lestari di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Fokus

penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat berjalan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus bank sampah dan warga setempat. Observasi partisipatif untuk melihat langsung kegiatan operasional bank sampah serta interaksi antara masyarakat dan pengelola. Dokumentasi berupa laporan kegiatan dan data keuangan bank sampah untuk mendukung pemahaman terkait dampak sosial dan ekonomi dari program ini. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komrehensif mengenai penerapan pemberdayaan melalui bank sampah serta dampaknya bagi masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disesuaikan dengan indikator pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) sebagai berikut.

Enabling (pemungkinan)

Enabling adalah proses menciptakan suasana atau lingkungan yang mendukung agar kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Prinsip dasarnya adalah setiap individu maupun kelompok masyarakat sebenarnya memiliki potensi dalam dirinya. Sehingga mereka perlu diberi kesempatan, fasilitas, dan dukungan yang tepat agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator *enabling* dalam program Bank Sampah Induk (BSI) Petiken Lestari menunjukkan bahwa fasilitas dari pihak yang berwenang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, masih sangat terbatas. Bantuan yang diberikan DLH hanya berupa enam timbangan pada awal pendirian BSI di tahun 2016 serta kegiatan sosialisasi atau pembekalan yang bersifat umum kepada seluruh BSI di Kabupaten Gresik. Meskipun begitu, dukungan tetap hadir dari tokoh masyarakat, terutama Ibu Kepala Desa Petiken yang terus mendampingi dan memotivasi para pengurus khususnya ibu-ibu untuk mempertahankan program bank sampah di Desa Petiken. Anggaran pelaksanaan bank sampah banyak diberi oleh Desa, seperti biaya untuk konsumsi disetiap pertemuan, juga uang kas dari pelaksanaan bank sampah itu sendiri. Dari segi pelaksanaan, program ini dinilai telah membantu mencapai sekitar 70% dari target yang diharapkan, bahkan dalam perkembangannya telah menarik minat tiga Bank Sampah Unit (BSU) baru setelah adanya sosialisasi ke wilayah sekitar.

Hambatan struktural atau birokrasi sejauh ini tidak menjadi masalah yang signifikan, setiap persoalan yang muncul lebih banyak bersifat personal dan berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di berbagai tempat seperti balai RW, sekolah, atau lokasi lain tergantung pihak pengundang. Materi sosialisasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, baik melalui proyektor dan presentasi maupun penjelasan lisan langsung, materi yang disampaikan kepada BSU tidak lepas dari materi mengenai kepedulian lingkungan, pentingnya administrasi dalam pengelolaan bank sampah, dan proses pembentukan bank sampah yang baik dan benar, serta pelatihan mengelola sampah khususnya anorganik. Terkait pelaporan data, BSI mengakui bahwa mereka tidak secara rutin menyampaikan laporan ke DLH, dan sebaliknya, DLH hanya sesekali meminta data ketika ada permintaan dari pusat. Hal ini menunjukkan minimnya kesinambungan komunikasi antara lembaga pembina dan pelaksana di lapangan. Pelaporan data di laukan oleh pihak BSI ke DLH melalui Gform yang sudah disediakan oleh DLH. Untuk menjaga transparansi, BSI rutin menginformasikan perubahan harga sampah dari pengepul kepada masyarakat setiap tiga bulan sekali, dengan mencetak daftar harga agar mudah dipahami oleh para anggota dan mengirimkan daftar harga melalui platform media sosial yang memudahkan komunikasi antar anggota. Langkah ini mencerminkan upaya BSI untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses pengelolaan sampah dan hasil keuangan, meski tanpa dukungan teknologi seperti website atau aplikasi khusus yang memaparkan daftar harga sampah. Aspek *enabling* dalam hal ini dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena masih minimnya dukungan fasilitas dari pihak pemerintah. Namun, inisiatif lokal, dukungan masyarakat, dan keterbukaan informasi tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan program.

Empowering (penguatan)

Empowering merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat dengan cara memperkuat potensi yang sudah mereka miliki. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih mandiri dan mampu mengembangkan diri.

Dalam aspek *empowering*, program Bank Sampah Induk (BSI) Petiken Lestari memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan dan pengetahuan para anggotanya. Hal ini tercermin dari pernyataan pengurus yang menyebutkan bahwa mereka sering mengikuti sosialisasi dan pembekalan mengenai pengelolaan bank sampah, yang membantu meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam bidang tersebut. Program ini juga dinilai bermanfaat dalam aspek ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, masyarakat

mendapat tambahan pemasukan dari hasil pengumpulan dan penjualan sampah. Sedangkan secara sosial, kegiatan ini menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan warga.

Peran aktif pengurus BSI seperti ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara sangat berpengaruh dalam menggerakkan kegiatan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota secara terbuka. Pengurus juga secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dengan presentasi menggunakan proyektor, baik di lingkungan masyarakat (RT/RW) maupun sekolah. Sosialisasi ini biasanya dihadiri oleh pengurus BSI, ketua RT, ibu-ibu PKK, warga sekitar, hingga pihak sekolah seperti guru dan siswa, tergantung lokasi pelaksanaan. Meskipun tidak ada satu kegiatan dominan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, sosialisasi dan pembekalan yang rutin dilaksanakan telah menjadi sarana utama dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Dengan demikian, aspek pemberdayaan (*empowering*) dalam program ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberi dampak yang nyata bagi partisipan dan lingkungan sekitar.

***Protecting* (perlindungan)**

Protecting adalah bagian dari proses pemberdayaan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan. Seperti orang miskin, Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya agar tidak menjadi korban ketidakadilan. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya memberikan kemampuan atau akses, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat kecil tidak dirugikan oleh sistem atau kelompok yang dominan. Sehingga pemberdayaan harus diiringi segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil serta memberikan perlindungan yang nyata bagi mereka yang merasa lemah dan terpinggirkan.

Dalam aspek *protecting*, Bank Sampah Induk (BSI) Petiken Lestari berperan penting dalam menciptakan ruang aman dan inklusif, terutama bagi kelompok ibu rumah tangga yang menjadi penggerak utama kegiatan. Seluruh anggota merasa diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang, baik dari segi usia, pendidikan, maupun kondisi ekonomi. Tidak pernah ditemukan adanya diskriminasi atau ketidakadilan yang dirasakan oleh anggota. Program ini justru mempererat solidaritas sosial karena semua permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah, termasuk ketika terjadi peristiwa mendadak seperti wafatnya bendahara yang kemudian digantikan oleh putrinya tanpa konflik berarti. Mekanisme perlindungan di BSI secara umum mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 dan surat keputusan kepala desa sebagai turunan dari pemerintah kabupaten. Meskipun tidak ada aturan tertulis antara BSI dan BSU, ketentuan umum disampaikan secara lisan dalam pertemuan rutin tiga bulanan dan sudah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat yaitu anggota BSI dan BSU. Dalam hal pemantauan eksternal, pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih minim, terbatas hanya pada pertanyaan umum tanpa kunjungan intensif ke lapangan dan biasanya melalui whatsapp saja. Dapat disimpulkan bahwa aspek *protecting* dalam pemberdayaan melalui BSI Petiken Lestari berjalan dengan baik karena berhasil menciptakan perlindungan sosial berbasis komunitas yang menjauhkan anggotanya dari risiko penindasan dan ketidakadilan.

***Supporting* (pendukung)**

Supporting berarti memberikan bantuan atau pendampingan kepada masyarakat yang lemah atau kurang berdaya, agar mereka dapat menjalankan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan ini bisa berupa arahan, motivasi, atau kegiatan nyata yang dapat membantu menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Tujuannya adalah agar mereka tidak semakin tersisih atau tertinggal, tetapi justru bisa ikut berkembang bersama masyarakat lainnya. Pemberdayaan harus mendorong perubahan yang membuat masyarakat menjadi lebih kuat, bukan semakin lemah.

Dalam aspek *supporting*, Bank Sampah Induk (BSI) Petiken Lestari memiliki peran signifikan sebagai ruang pembinaan dan pendampingan nyata, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi motor penggerak utama program ini. Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat materi, tetapi lebih pada bimbingan, motivasi, dan kebiasaan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Para pengurus inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara, selalu aktif memberikan arahan serta menjaga komunikasi yang baik dengan para anggota dan unit-unit bank sampah (BSU). Masyarakat pun saling membantu, di mana warga yang sudah memahami sistem kerja BSI dengan sukarela memisahkan sampah sesuai kategori sebelum disetor. Di sisi lain, masyarakat yang belum sepenuhnya sadar lingkungan tetap termotivasi untuk berpartisipasi karena hasil finansialnya cukup membantu kehidupan sehari-hari. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat, yaitu Kepala Desa Petiken yang secara konsisten memberikan semangat dan dukungan moral kepada para pengurus. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada pengurus memang tidak berupa gaji tetap, melainkan berupa bingkisan saat hari raya atau perlengkapan seperti seragam, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka

sejak BSI berdiri pada tahun 2016. Meskipun fasilitas dari pemerintah masih sangat terbatas, para pengurus tetap menjalankan tugasnya dengan semangat dan mempunyai prinsip bahwa "Adanya kebaikan akan menular". Mereka bahkan menggunakan rumah warga sebagai tempat sementara penampungan sampah sebelum disetor ke pengepul, karena BSI belum memiliki kantor atau bangunan khusus. BSI Petiken Lestari juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai "Kampung Ramah Lingkungan" dari DLH Kabupaten Gresik, yang sempat dipublikasikan di media sosial. Hal ini menjadi bentuk pengakuan eksternal yang memotivasi komunitas untuk terus bergerak. Para kader bank sampah menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan yang terbaik demi keberlanjutan program ini, meskipun tidak mendapat imbalan berupa gaji. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi pendorong utama untuk tetap aktif dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Dapat disimpulkan bahwa aspek *supporting* dalam pelaksanaan program BSI Petiken Lestari telah berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan lingkungan sosial yang saling menguatkan dan mendukung keberlanjutan program bank sampah.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Induk (BSI) Petiken Lestari menunjukkan capaian yang beragam pada masing-masing indikatornya. Pada aspek *enabling*, program ini belum sepenuhnya berhasil karena masih minimnya dukungan fasilitas dan komunikasi dari pemerintah, khususnya DLH Kabupaten Gresik. Namun, inisiatif lokal dan dukungan dari tokoh masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjalankan program. Pada aspek *empowering*, program ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta memperkuat semangat gotong royong dan keterlibatan sosial. Pada aspek *protecting*, BSI Petiken Lestari berhasil menciptakan ruang aman yang inklusif, terutama bagi kelompok perempuan, serta menjunjung nilai keadilan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, meskipun pengawasan eksternal masih terbatas. Dan pada aspek *supporting*, program ini juga berjalan dengan baik karena adanya pendampingan nyata, motivasi dari tokoh masyarakat, dan apresiasi moral yang mampu menjaga semangat para pengurus meskipun tanpa imbalan finansial tetap. Secara keseluruhan, program pemberdayaan yang dijalankan oleh BSI Petiken Lestari telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam aspek *empowering*, *protecting*, dan *supporting*, meskipun masih perlu ditingkatkan pada aspek *enabling* agar keberlanjutan program lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. Pt Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Asadiya, F., & Hamid, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2(2), 54–60. https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.66

UU 18. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. (2020, January 29). Apa Itu Bank Sampah !!! Dlh.Bulelengkab.Go.Id. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/ar

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. (2022). Menerapkan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Mengelola Sampah. https://dlh.ponorogo.go.id/tips-knowledge/menerapkan-prinsip-3r-reduce-reuse-recycle-dalam-mengelola-sampah/?pdf=3652

Haryanto, A., & Maryono. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 3 No 2.

KEMENLHK. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. www.peraturan.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2025). Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA).Simba.Menlhk.Go.Id. https://simba.menlhk.go.id/portal/#:~:text=Bank%20Sampah%20adalah%20fasilitas%20untuk,Peraturan%20Menteri%20LH%20No.%2014

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140

Perbup Gresik 26. (2018). Peraturan Bupati GresikNomor 26 Tahun 2018.

Perpres. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga.

Ramadani, R., & Revida, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi. In Jurnal Professional (Vol. 9, Issue 2).

Ristiana, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 4(1), 88–101. https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.31319

SIPSN. (2023). Timbulan Sampah Provinsi Jawa Timur 2023.

Yusuf Ananto, B., Zahra Hanum, R., & Paranti, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah "Dengkol" di Desa Semen Kabupaten Magelang. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa.